

Studi Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Penambang Pasir Laut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Submission date: 22-Oct-2024 08:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2493027169

File name: Pasir_Laut_Rominaldo_Lezhera_Letfa_Universitas_Nusa_Cendana.docx (25.19K)

Word count: 2994

Character count: 19317

by Rominaldo Lezhera Letfa

**Studi Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Penambang Pasir Laut
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Studi Kasus Kabupaten Alor)**

Rominaldo Lezra Letfa, Jimmy Pello, Darius A. Kian

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: rominaldo.letfa@gmail.com

Abstract East Nusa Tenggara Province in managing the Coastal area in East Nusa Tenggara in Community participation in environmental protection and management efforts in East Lembur Village, Lembur District is still relatively low because not all communities play a role in the planning, implementation, utilization and evaluation stages in the context of environmental protection and management efforts. that the management of coastal areas must have permission from the local government and if carried out illegally, it can be subject to strict sanctions. The research method used in this study is empirical juridic research. Empirical legal research that focuses on behaviors that are embraced or developed in society. This behavior is accepted and appreciated by the community because it is not prohibited by statute law, does not contradict the morals of the community (social ethics). The results of this study show that the Criminal Law Regulation Related to Sea Sand Mining Based on Law No. 32 of 2024 Jo. Law No. 5 of 1990 Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 provides a stronger legal framework for the management and protection of natural resources, including a sand mining. The Coastal Rights Law refers to regulations and policies that regulate the utilization, management, and protection of coastal areas and the rights of the people living around them. that the people in East Lembur Village have several factors that cause why they are still doing illegal sand mining. One of the negative aspects is the implementation of mining activities that are not in accordance with existing regulations, such as illegal or unlicensed mining. Both on a large and small scale, mining activities require official permits, because their implementation without a permit can result in legal consequences that need to be accounted for.

Keywords: Mining, Sea Sand, Illegal Mining

Abstrak Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola wilayah Pesisir di Nusa Tenggara Timur dalam Partisipasi masyarakat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Lembur Timur kecamatan Lembur tergolong masih rendah karena tidak semua masyarakat berperan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dalam konteks upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus memiliki izin dari pemerintah setempat dan apabila dilakukan secara ilegal dapat dikenakan sanksi yang tegas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian yuridis empiris (empirical juridic research). Penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku (behavior) yang dianut atau berkembang dimasyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh undang-undang (statute law), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (social ethics). Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan hukum Pidana Terkait Penambangan Pasir Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2024 Jo. UU No. 5 Tahun 1990 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, termasuk penambangan pasir laut. Undang-undang Hak Pesisir merujuk kepada peraturan dan kebijakan yang mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan kawasan pesisir serta hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitarnya. bahwa masyarakat di Desa Lembur Timur mempunyai beberapa faktor penyebab mengapa mereka masih melakukan penambangan pasir ilegal. Salah satu aspek negatifnya adalah pelaksanaan aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, seperti pertambangan ilegal atau tanpa izin. Baik dalam skala besar maupun kecil, kegiatan pertambangan memerlukan izin resmi, karena pelaksanaannya tanpa izin dapat mengakibatkan akibat hukum yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Pertambangan, Pasir Laut, Penambangan Liar

LATAR BELAKANG

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola wilayah Pesisir di Nusa Tenggara Timur mewajibkan suatu pengelolaan di daerah pesisir mengingat persebaran pertambangan pasir yang harus dikelola di Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Alor. Tujuan adanya Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dimana berfungsi mengelola pertambangan pasir laut di wilayah pesisir. Bertujuan untuk mengatur tata kelola wilayah, Perubahan Wilayah Penambangan, dan Penentuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan. Salah satu Kabupaten yang memiliki banyak lahan pertambangan Pasir Laut di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Alor.

Salah satu daerah di kabupaten Alor yang memiliki potensi tambang galian C berada di Kecamatan Lembur tersebut dengan jumlah penduduk 4.501 jiwa yang memiliki jumlah 6 Desa/kelurahan dan luas wilayah 75,79 Km². dengan salah satu Desa di dalamnya yang merupakan salah satu penghasil komoditi pasir terbesar yaitu Desa Lembur Timur yang memiliki luas wilayah 16,61 Km².

Sehubungan dengan pengaturan izin usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka, Pemerintah Kabupaten Alor juga telah menetapkan Izin Usaha yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Kewenangan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Alor sesungguhnya ditujukan kepada pihak pengusaha pertambangan, baik yang memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat) maupun perusahaan yang memiliki IUP (Operasi Produksi) dari tingkat Eksplorasi hingga Operasi Produksi.

Proses penambangan pasir yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin. Pertambangan yang mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya (Iqbal, dkk, 2016). Masyarakat Pesisir Pantai di Alor dalam kesehariannya terlebih dalam beberapa Desa yang sangat di dominasi oleh Penambang Pasir seperti Desa Lembur Timur, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mencari nafkah dengan cara menambang pasir sebagai suatu mata pencaharian tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil Pasal 19 di tekankan bahwa dalam mengelola sumber daya alam wilayah perairan wajib memiliki izin pengelolaan. Diartikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus memiliki izin dari pemerintah setempat dan apabila dilakukan secara ilegal dapat dikenakan sanksi yang tegas Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pengelolaan serta pemanfaatan yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Penguasaan tersebut terbagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun aspek – aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaku penambang pasir pesisir pantai ilegal dapat dipidana dan apa faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan pasir laut ilegal. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah itu dianalisis secara deskriptif analitis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku Penambangan Pasir Di Pesisir Pantai Kabupaten Alor Menurut Ketentuan Hukum Pidana

Berdasarkan hukum pidana terkait penambangan pasir yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut secara illegal dapat di lihat dari beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin yang sah (Izin Usaha Pertambangan/IUP) dari pemerintah daerah. Di Kabupaten Alor, terdapat juga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 maka Pemda Kabupaten Alor juga telah menetapkan Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Pasal 35, 36 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.
- b. Menurut Pasal 139 dan 140 UU No. 4 Tahun 2009, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Namun, pelaksanaan pengawasan ini sering kali tidak efektif, sehingga kesadaran hukum di kalangan pengusaha tambang masih rendah.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengacu pada beberapa aspek penting yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi :
 - a) Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
 - b) Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa: “Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
 - c) Pidana tambahan, Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa : 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. 2) Perampasan keuntungan yang

diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana⁵ Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Bentuk-bentuk dalam Sanksi Pidana ini antara lain:

a. Pelanggaran Izin:

Setiap individu atau korporasi yang melakukan penambangan pasir laut tanpa izin atau di luar ketentuan yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana. UU No. 32/2024 mempertegas sanksi bagi pelanggar²⁷ dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp200 miliar bagi korporasi.

b. Pidana Tambahan:

Selain sanksi utama, pelanggar juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- 1) Pembayaran ganti rugi.
- 2) Biaya pemulihan ekosistem.
- 3) Biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa.
- 4) Penegakan Hukum

Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Penambangan Pasir Laut Ilegal di Pesisir Desa Lembur Timur

1. Faktor Kebutuhan Bahan Bangunan

a. Faktor Kebutuhan Bahan Bangunan dalam Penambangan Pasir Laut di desa lembur kecamatan lembur kabupaten alor. Penambangan pasir laut menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat pesisir di desa lembur, terutama seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan bangunan. Berikut perihal yang mempengaruhi kebutuhan bahan bangunan dalam konteks penambangan pasir laut di desa lembur:

b. Permintaan Pasir untuk Konstruksi

Pembangunan Infrastruktur Kebutuhan pasir meningkat untuk proyek-proyek seperti gedung, jembatan, dan jalan. Pasir merupakan komponen utama dalam campuran beton yang digunakan dalam konstruksi ini. Industri Properti Pertumbuhan industri properti dan permintaan perumahan berkontribusi pada peningkatan penggunaan pasir sebagai bahan bangunan.

c. Sumber Pasir Laut

Ketersediaan Pasir laut di pesisir laut di desa lembur tersedia dalam jumlah besar, menjadikannya alternatif penting ketika pasokan dari sumber lain terbatas. Namun, kualitas pasir laut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya sebagai agregat halus dalam beton. Kualitas Material Meskipun pasir laut memiliki potensi, ada kekhawatiran mengenai kandungan garam yang dapat menyebabkan korosi pada struktur beton. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan untuk mengurangi kadar garam sebelum digunakan.

2. Faktor memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Faktor Memenuhi Kebutuhan Ekonomi dalam Penambangan Pasir Laut di Desa Lembur, Kabupaten Alor Penambangan pasir laut di Desa Lembur, Kabupaten Alor, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi dalam antara ini:

a. Sumber Penghasilan Masyarakat:

Pekerjaan Utama Banyak penduduk setempat bergantung pada penambangan pasir sebagai mata pencaharian utama. Kegiatan ini memberikan penghasilan yang penting bagi keluarga mereka, meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dan Peningkatan Daya Beli Pendapatan dari penambangan pasir dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak positif pada perekonomian lokal melalui konsumsi barang dan jasa.

b. Kebijakan dan Regulasi

Peraturan Penambangan Meskipun banyak kegiatan penambangan dilakukan tanpa izin (PETI), ada kebutuhan untuk regulasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa kegiatan ini berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Kebijakan yang jelas dapat membantu mengatur aktivitas penambangan dan meminimalkan dampak negatifnya. Kebijakan Ekspor Kebijakan pemerintah terkait ekspor pasir laut juga mempengaruhi dinamika ekonomi lokal. Kebijakan yang mendukung ekspor dapat meningkatkan pendapatan daerah, tetapi harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Desa Lembur Timur mempunyai beberapa faktor penyebab mengapa mereka masih melakukan penambangan pasir ilegal. Terdapat beberapa motif berikut yakni antara lain:

- 1) Keuntungan: keuntungan ialah merupakan salah satu tindakan untuk mendapatkan mata pencaharian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di daerah pesisir. Dimana hal ini menjadi tindakan atau perilaku yang berbahaya dan resiko tinggi terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut.

- 2) Sumber daya yang melimpah: adalah penyebab terjadinya penambangan pasir dikarekan mudahnya jangkauan masyarakat di pesisir dikarenakan lokasi pasir tersebut yang ada di bibir pantai dengan jumlah yang sangat besar sehingga banyak masyarakat umum beramsumsi bila menggunakan pasir tersebut tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang luar biasa.
- 3) Pengetahuan masyarakat: adalah penyebab ¹⁵ tentang dampak kerusakan lingkungan banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak jangka panjang yang akan timbul dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut dan sebatas memikirkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Kekurangan dalam pemahaman dan kesadaran Hukum dari aturan-aturan penambangan serta tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait penambangan pasir tanpa surat ijin.
- 4) Persepsi Lingkungan: secara aspek lingkungan masyarakat menjadikan lingkungan itu milik umum dimana mereka merasa mempunyai hak untuk memanfaatkan pasir di pinggir pantai untuk di kelola dan mendapatkan keuntungan bagi pribadi-pribadi masyarakat.
- 5) Pengawasan yang buruk: secara pengawasan dalam hal ini pemerintah kurang memerhatikan kawasan penduduk yang berada di pesisir desa lembur timur yang dimana masyarakat sudah sering melakukan penambangan pasir ilegal. Lalu kurangnya tindakan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dalam membuat atau merealisasikan aturan-aturan tentang terkait penambangan pasir ilegal. Serta tidak adanya sosialisasi terkait pelaku penambangan pasir dapat di pidana peraturan perda provinsi dan pemerintah yang diterapkan didalam pemerintah desa dan juga tentang sosialisasi pembuatan PERDES bagi Pemerintah desa setempat dan kurangnya menyadarkan masyarakat desa untuk kepentingan desa tersebut.
- 6) Corrupt System: tidak efektif nya sistem birokrasi bagi pemangku kepentingan sehingga banyak kebijakan kebijakan yang didalam jangkauan nya tidak dilakukan dan dilaksanakan oleh oknum pejabat namun hanya menjalankan apa yang menjadi kepentingan dari oknum oknum tersebut sehingga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat desa yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal ⁴¹ 158 Undang-Undang (UU) Minerba ³ mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku penambangan tanpa izin. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebagaimana ketentuan hukum tersebut maka seseorang yang melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana yang diatur dalam KUHP yang mengacu pada UU Minerba. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dimana mengatur secara eksplisit tentang pelarangan penambangan pasir secara illegal sejatinya dipatuhi secara sadar sebagai warga Negara yang hidup dalam negara hukum. Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin produksi. Usaha pengambilan yang terjadi dimasa ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di Wilayah Kabupaten Alor yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa pasir khususnya di Desa Lembur Timur. Se jauh ini walaupun ada ketentuan dan ancaman pidana masyarakat masih melakukan penambangan.

2. Faktor-faktor Penyebab masyarakat melakukan penambangan pasir laut ilegal di pesisir pantai Lembur Timur:

- a. Kebutuhan Ekonomi dimana agar memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat maka hal ini yang mendorong masyarakat di sekitar pesisir pantai desa lembur timur memilih menambang pasir dikarenakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hukum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang penambangan dikalangan masyarakat disekitar pesisir pantai dan belum adanya peraturan desa (PERDES) yang mengatur tentang penambangan mineral dan batu bara didesa lembur timur

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Lembur Timur agar membuat peraturan desa terkait pengelolaan penambangan pasir di pesisir pantai dengan memperhatikan Undang-undang yang menjadi rujukan pembuatan PERDES dan menetapkan sanksi pidana yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan penambangan pasir.
2. Terhadap masyarakat Desa Lembur Timur sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai bahaya penambangan pasir secara illegal dan berlebihan di pesisir pantai. Akibat dari penambangan pasir yang tidak memenuhi prosedur mengakibatkan bencana alam.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Burhan Asshafa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Dwi Oktafia Ariyanti¹, Muhammad Ramadhan², JS. Murdomo. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku

H.Salim HS.2004.Hukum Pertambangan Di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: cet. III, UI-Press, 2007.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2013,

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika cet.1, 2009.

Jurnal

Akmin Sahrin Bin Idris 1, Jimmy Pello 2, Jauhari Effendi 3Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Universitas Nusa Cendana Kupang

Fajar Triyantoro, Kuat Puji Prayitno, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. Tindak Pidana Penambangan Pasal Ilegal (Tinjauan kasus)

I Made Sutrisna Setiawan.I Wayan Suardana. I Gusti Ngurah Parwata. penerapan sanksi pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin di kecamatan kintamani kabupaten bangli: Bagian Hukutn Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Iriantini m. j takalapeta, Jimmy Pello, Saryono Yohanes, Pengaturan Perizinan Pengelolaan tambang Dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan JATISWARA Vol. 34 No. 3 November 2019, hlm 269

Penambangan Pasir Secara Ilegal “The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors” Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 ISSN Print: 2654-926

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2014 Tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Studi Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Penambang Pasir Laut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	infoasn.id Internet Source	2%
2	journal.unhas.ac.id Internet Source	2%
3	legalitas.unbari.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.universitaskebangsaan.ac.id Internet Source	2%
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%
6	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	1%

9	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1 %
10	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	1 %
11	nusantarahasanajournal.com Internet Source	1 %
12	amartakarya.co.id Internet Source	1 %
13	asa-keadilan.blogspot.com Internet Source	1 %
14	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
15	Syafruddin, Ihsan. "Proses Penambangan Pasir Pantai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2018 Publication	1 %
16	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.buruhtoday.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %

19

leechoa.wordpress.com

Internet Source

<1 %

20

hermankatimin1.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

jim.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

22

www.iiste.org

Internet Source

<1 %

23

Elsah Bonita Iman Sari. "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DAMPAK PENAMBANGAN NIKEL TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DI DESA MONDOE KECAMATAN PALANGGA SELATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN", Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, 2019

Publication

<1 %

24

ikee.lib.auth.gr

Internet Source

<1 %

25

katadata.co.id

Internet Source

<1 %

26

repository.upi.edu

Internet Source

<1 %

27

ajihoesodo.com

Internet Source

<1 %

28

ejournal.almaata.ac.id

<1 %

29

ejournal.stainpamekasan.ac.id

Internet Source

<1 %

30

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

31

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1 %

32

jim.unsam.ac.id

Internet Source

<1 %

33

journal.unilak.ac.id

Internet Source

<1 %

34

mollerup.vildelaereprocessor.dk

Internet Source

<1 %

35

repository.uksw.edu

Internet Source

<1 %

36

sah.co.id

Internet Source

<1 %

37

Hardianto Djanggih. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan", Open Science Framework, 2017

Publication

<1 %

38

Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem

<1 %

39

Oktavio, Defrito Bima. "Efektivitas Bank Tanah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

40

Feri Irawan, Rokilah Rokilah, Hasuri Hasuri. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CIBEKER KABUPATEN LEBAK BANTEN", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2023

Publication

<1 %

41

Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Studi Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Penambang Pasir Laut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9